

Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat

Novie Astuti Setianingsih¹, Wiwiek Kusumaning Asmoro², Eti Putranti³

Polinema PSDKU Di Kota Kediri 1, 2,3

viacoll77@gmail.com, wiwikasmoro@gmail.com, etiputranti@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 29 Agustus 2022

Disetujui : 13 September 2022

Dipublikasi : 1 Oktober 2022

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of community participation, transparency and accountability in managing funds for community empowerment programs in the city of Kediri. Management of Community Empowerment Program funds through Village Deliberations to determine priorities, planning, implementation, supervision, administration, reporting, accountability from the Neighborhood Association to the Kelurahan, from the Kelurahan to the Regional Government. The scope of the Kediri City Community Empowerment Program is in the economic field. Health, Social, Education, Infrastructure and Youth. This research is a quantitative research by distributing questionnaires. The population in this study were 3 sub-districts (Betet, Tinalan and Banaran). Questionnaires were distributed to the community, the Neighborhood Association (RT) and village officials as implementers of the Community Empowerment Program activities. This study shows the results that community participation, transparency and accountability have a significant positive effect on the management of Community Empowerment Program funds.

Keywords: *Accountability, Community participation, Empowerment, Transparency*

PENDAHULUAN

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan, menggerakkan, menumbuhkembangkan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta upaya untuk memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana di Kota Kediri maka dibuatkan suatu Program Pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat atau yang disingkat Prodama merupakan salah satu program unggulan dari Walikota Kediri. Awal mula pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini dimulai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Prodama ini menggelontorkan dana Rp 50.000.000,-/ RT. Pada tahun 2020-2021 Prodama dihentikan sementara dan dialihkan dananya untuk penanggulangan covid-19. Dan pada tahun 2022 ini Prodama menjadi Prodama Plus karena dana yang digelontorkan ditingkatkan lagi menjadi Rp 100.000.000,- / RT. Menurut Peraturan Walikota Kediri (Kota Kediri, n.d.) tentang program pemberdayaan masyarakat kota Kediri yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi berbasis wilayah masyarakat Rukun Tetangga (RT). Program pemberdayaan masyarakat ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai kegiatan sehingga perlu partisipasi atau keikutsertaan masyarakat sehingga mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di Kota Kediri. Dengan adanya partisipasi masyarakat akan lebih mudah untuk meningkatkan pembangunan desa.

Tujuan pembangunan desa dalam (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, n.d.) adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penyelesaian masalah kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan

kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan dinamika sebuah bangsa harus dilakukannya pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi perpaduan antara pembangunan antar desa didalam satu kabupaten atau kota, guna pembangunan kawasan desa ini untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat desa pada kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan (Wahyudi & Pancawati, 2018)

Menurut Peraturan (Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020, n.d.) tentang pedoman teknis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat plus prinsip pengelolaan yang terdapat dalam program pemberdayaan masyarakat yaitu partisipatif, transparan dan akuntabel. Partisipasi adalah keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam sebuah kegiatan atau program pemerintah yang harus diikuti secara aktif dan terus menerus demi mewujudkan tujuan program tersebut. Transparan yaitu semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah dan terbuka untuk mengakses seluruh rangkaian aktivitas dalam program pemberdayaan masyarakat. Akuntabel adalah sesuatu penerimaan resiko dari sebuah pertanggungjawaban demi mewujudkan tata kelola yang sistematis sesuai dengan perundang-undangan.

Besarnya anggaran program pemberdayaan masyarakat yang diterima, menyebabkan rawannya terjadi penyelewengan dana. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan keterbukaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut. Pembinaan sistem pendanaan program pemberdayaan masyarakat harus terus ditingkatkan demi tercapainya prinsip pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat juga harus memanfaatkan dana secara efektif dan efisien untuk menunjang perekonomian agar tercapai masyarakat yang makmur.

Tujuan pembangunan desa dalam (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, n.d.) adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penyelesaian masalah kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan dinamika sebuah bangsa harus dilakukan pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi perpaduan antara pembangunan antar desa didalam satu kabupaten atau kota, guna pembangunan kawasan desa ini untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat desa pada kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan (Rusmianto, 2016)

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian dan menganalisis partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh dalam pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat kota Kediri.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Dyah Evita Dewi, 2019) yang berjudul *Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Daam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang* membahas tentang pentingnya tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa Candirejo serta dukungan dari partisipasi masyarakat desa tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Asmoro & Setianingsih, 2019)) yang berjudul *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana "Prodamas" dalam Mewujudkan Good Government Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri* membahas tentang terdapat hubungan antara penerapan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Prodamas terhadap Good Government Governance.

Penelitian yang dilakukan oleh (Andriani, 2019) yang berjudul *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)* membahas tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di desa Luk Sumbawa.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Masyarakat dapat ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa sebagai salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan bentuk kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, peran warga masyarakat serta pemegang kepentingan desa perlu terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap evaluasi aktivitas yang telah sudah dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan dalam mengidentifikasi masalah pembangunan dan proses perencanaan program pembangunan desa. Sehingga terjalin koordinasi antara pihak perangkat desa dengan masyarakat untuk mewujudkan sebuah (Supriatna, 2000). Bentuk partisipasi masyarakat desa itu sendiri yaitu terlibat melalui swadaya dengan menjadi tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan, mengusulkan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap dusun melalui pertemuan masyarakat, menyusun RAPDes (Rencana Anggaran Pendapatan Desa) serta sebagai panitia kecil dalam pembangunan. Sesuai dengan ketentuan pasal 80, pasal 81 dan pasal 82 UU Desa mengharuskan perencanaan pembangunan desa mengikutsertakan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan menjamin peran serta masyarakat desa dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan. Warga masyarakat telah terlibat pada perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan gotong royong sebagai swadaya dalam melaksanakan pembangunan.

Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa (Permendes, 2017) . Perwujudan peran serta warga masyarakat diantaranya menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan, akses dan pengawasan sumberdaya dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan pembangunan.

Transparansi

Menurut (Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020, n.d.) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus transparansi yaitu semua rakyat di wilayah Rukun Tetangga bisa melihat seluruh aktivitas prodamas secara terbuka dan mudah. (Wahyudin & MM, 2021) mengatakan transparan merupakan suatu keterbukaan ketika menjalankan tugas di lembaga, seperti lembaga pemerintahan. Adanya keterpublikasian hamparan implementasi, asal dana keuangan dan jumlahnya, serta akuntabilitas yang nyata agar dapat mempermudah untuk dipahami kelompok yang bersangkutan. Kesimpulan dari pengertian transparansi adalah suatu keterbukaan yang dapat dilihat oleh seluruh pihak dengan mudah dan lengkap. Dengan adanya transparansi maka akan meminimalisir kebohongan terhadap pengelolaan dana sehingga akan berpotensi kecil terjadinya korupsi.

Menurut (Bennis, 2019) tujuan transparansi yaitu memperluas keyakinan maupun partisipasi masyarakat serta untuk menerapkan keterbukaan publik dalam memperoleh informasi. Dengan diterapkannya transparansi maka masyarakat dapat mengetahui segala bentuk kegiatan yang terjadi dengan terbuka dan mudah. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan karena masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran secara akurat

Menurut (Heny & Nurdin, 2018) mengemukakan pendapatnya bahwa karakteristik transparansi yang wajib dicermati, yaitu: 1) Informatif (Informativeness) Informasi yang dibagikan kepada stakeholders harus nyata dan tepat mengenai pemberian arus informasi, kabar, fakta, data, penjabaran mekanisme, maupun langkah-langkah. 2) Keterbukaan (Openess) Menegaskan bahwa masing-masing pemberitahuan publik harus bersifat dapat diakses dan terbuka oleh semua masyarakat dan informasi publik menampung hak kepada siapapun yang melakukan akses dibadan publik, kecuali pada informasi yang telah dikecualikan yang ada pada Undang-Undang. 3) Pengungkapan (Disclosure) Kinerja finansial dan aktivitas dapat diungkapkan kepada masyarakat atau publik. Pengungkapan dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela merupakan peraturan badan pengawas atau standar akuntansi yang pengungkapan informasinya dilaksanakan oleh perusahaan diluar apa yang telah diwajibkan. Sedangkan pengungkapan wajib merupakan peraturan badan pengawas atau standar akuntansi yang mengungkapkan informasinya

dilaksanakan oleh perusahaan didalam apa yang telah diwajibkan.

Menurut (Permendagri Nomor 20 Tahun, 2018) Dikategorikan transparansi dalam laporan keuangan daerah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Masyarakat harus mengetahui realisasi perwujudan dalam pengelolaan dana beserta laporan pertanggungjawabannya secara tertulis. b) Masyarakat harus mudah dalam mengakses realisasi pengelolaan dana beserta laporan pertanggungjawaban melalui media informasi misalnya dengan cara memberikan pengumuman di radio, televisi, media sosial, maupun meletakkan di papan pengumuman. c) Bupati atau Walikota dengan perantara Camat harus mengetahui realisasi pengelolaan dana beserta laporan pertanggungjawabannya. d) Pemberitahuan harus dilakukan kurang dari satu bulan sesudah akhir tahun anggaran dalam mewujudkan realisasi pengelolaan dana beserta laporan pertanggungjawabannya.

Akuntabilitas

Menurut (Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020, n.d.), Akuntabilitas atau yang biasa disebut akuntabel adalah semua peraturan, fungsi, maupun administratif dalam melaksanakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat (prodamas) harus dapat dipertanggungjawabkan. (Mardiasmo, 2021) berpendapat bahwa akuntabilitas publik merupakan pihak yang memberi amanah (*principal*) memiliki kewajiban dan hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak pemegang amanah agar mengungkapkan, melaporkan, memberi pertanggungjawaban, maupun menyajikan semua kegiatan yang telah menjadi tanggung jawab pihak pemegang amanah (*agent*). Kesimpulan dari pengertian akuntabilitas adalah suatu kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan dan terstruktur mengenai penyajian, pengungkapan, maupun pelaporannya sehingga masyarakat bisa mengetahui segala progres dan kegiatan yang terjadi.

(Mardiasmo, 2021) mengatakan Akuntabilitas publik memiliki beberapa dimensi yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik, yaitu: 1) Akuntabilitas Proses (process accountability) Tahapan didalam administrasi, sistem informasi akuntansi, maupun sistem informasi manajemen harus sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya; 2) Akuntabilitas Program (program accountability) Pertimbangan mengenai pilihan program yang menghasilkan hasil yang maksimal dengan biaya yang minim serta pertimbangan mengenai hasil akhir yang dapat diraih atau tidak; 3) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for probity and legality) Akuntabilitas kejujuran merupakan penyalahgunaan jabatan yang harus dihindari. Lalu, akuntabilitas hukum merupakan jaminan dengan adanya loyalitas mengenai hukum maupun peraturan lain yang digunakan dalam penerapan alokasi dana masyarakat; 4) Akuntabilitas Kebijakan (Accountability Policy) Kebijakan terhadap masyarakat maupun DPR dan DPRD yang diambil oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Menurut (Albugis, 2016), Organisasi Publik harus bisa mewujudkan sistem akuntabilitas yang digunakan untuk: 1) Iklim kerja yang kondusif, sehat, serta disiplin harus didorong agar terwujud akuntabilitas; 2) Aspirasi publik maupun lingkungan harus ditingkatkan agar berfungsi dengan ekonomis, efisien, efektif, dan responsive; 3) Pengembangan pengukuran kinerja harus dikembangkan berdasarkan sistem penilaian yang wajar; 4) Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan; 5) Respon yang baik terhadap organisasi serta transparansi dapat tercipta dengan adanya akuntabilitas; 6) Pengakuan masyarakat terhadap kepercayaan organisasi publik harus selalu dipelihara dan diperbaiki.

Menurut (Mardiasmo, 2021) Jenis dari akuntabilitas publik ada dua macam yaitu sebagai berikut: 1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) Akuntabilitas vertikal atau yang biasa disebut pertanggungjawaban vertikal merupakan otoritas yang lebih tinggi harus bisa mengelola dana dengan dasar pertanggungjawaban; 2) Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*) Akuntabilitas horisontal atau yang biasa disebut pertanggungjawaban horisontal merupakan masyarakat luas wajib mengetahui pertanggungjawaban atas pengelolaan dana.

Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas)

Menurut (Setianingsih & Aalin, 2020), Program pemberdayaan masyarakat atau yang biasa

disebut prodamas merupakan cara untuk melaksanakan kompetensi dan kemandirian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian publik, sosial kemasyarakatan, maupun pembangunan infrastruktur di tingkat Rukun Tetangga yang merupakan salah satu program Pemerintah Kota Kediri.

Menurut (Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020, n.d.), Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat (prodamas) adalah sebagai berikut: 1) Maksud dari dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat (prodamas) penggerak potensi publik serta untuk mengoptimalkan peran publik di tingkat kelurahan; 2) Tujuan dari adanya program pemberdayaan masyarakat (prodamas) adalah sebagai berikut: a) Membantu mendefinisikan keperluan serta mengenali hambatan dalam memfasilitasi public; b) Pembangunan sarana dan prasana di wilayah Rukun Tetangga dibantu dalam hal fasilitasi; c) Aktivitas sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun kepemudaan ditingkatkan agar masyarakat sejahtera; d) Peningkatan pembangunan didukung dengan keikutsertaan masyarakat.

Menurut (Perwali Kediri Nomor 4 Tahun 2019, n.d.), Prinsip-prinsip dari pengelolaan program pemberdayaan masyarakat ada empat yang meliputi: 1) Transparan Keterbukaan dan kemudahan publik dalam mengetahui proses penggunaan anggaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat. 2) Akuntabel Semua kegiatan dalam program pemberdayaan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan dan terukur. 3) Partisipatif Peran aktif dan keikutsertaan semua masyarakat di wilayah Rukun Tetangga dalam persiapan, penyelenggaraan, pemeriksaan serta konservasi kegiatan dalam pengambilan keputusan harus berpegang teguh terhadap rundingan masyarakat. 4) Berkelanjutan Publik diharapkan mampu merasakan manfaat secara langsung dan berkesinambungan dengan diadakannya program pemberdayaan masyarakat (prodamas).

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Sampelnya diambil dengan menggunakan *adjustment sampling*. Sampel penelitian ini adalah masyarakat kelurahan Betet, Tinalan dan Banaran. Data yang digunakan adalah data primer yaitu dengan penyebaran kuesioner 30 kuesioner ke kelurahan Betet, Tinalan dan Banaran dengan total 90 kuesioner. Kriteria penarikan sampel adalah dengan menggunakan; 1) kelurahan yang terdapat dikecamatan Pesantren. 2) Kelurahan terbaik dalam pengelolaan Prodamas

Definisi Operasional Variabel

Variabel Partisipasi masyarakat (X1)

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Wulaningrum, 2018).

Dengan adanya partisipasi masyarakat ini akan memberikan andil bagi pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan mempermudah dan memperlancar program pemberdayaan masyarakat, sehingga dana bisa di kelola secara optimal.

Variabel Transparansi (X2)

Pemerintah Kota Kediri menegaskan bahwa dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat harus selalu transparans. (Permendes Nomor 13 Tahun, 2020) tentang prioritas penggunaan dana desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan dana desa. Publikasi yang dimaksud terdiri atas: hasil musyawarah desa, data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMDesa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDesa. Publikasi APBDesa sebagaimana yang dimaksud paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Transparansi mempengaruhi pengelolaan keuangan alokasi dana desa dalam bentuk pertanggung jawaban aparatur daerah yang mendapat kewenangan untuk mengelola dana program pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan


masyarakat. (Syafi'i & Abdul Wahid Mahsuni, 2018).

Variabel Akuntabilitas (X3)

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah tanggung jawab pemerintah desa dalam melakukan pelaksanaan dan pengelolaan dana baik di pemerintah daerah maupun di desa sesuai dengan peraturan yang ada (Supadmi & Suputra, 2018). Kepala desa yang berkewajiban untuk melaporkan keuangan desanya kepada Bupati/Walikota dalam kurun waktu tahunan ataupun semesteran.

Variabel Pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat (Y)

Pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat adalah merupakan pelaksanaan dan pelaporan yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena dana yang dikeluarkan Negara melalui APBN setiap tahunnya adalah merupakan tujuan Negara untuk mensejahterakan dan meningkatkan perkonomian masyarakat (Ridha & Basri, 2018).



Gambar 1. Kerangka konsep penelitian

Analisis data

Rumus persamaan regresi:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_i$$

Y : Pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat

α : (konstanta)

X1 : partisipasi masyarakat

X2 : transparansi


X3 : akuntabilitas

e_i : standart error

b_1, b_2, b_3 : koefisien regresi

HASIL


Uji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Uji Normalitas

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 24, 2022

Gambar 2 menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki distribusi normal yang menunjukkan bahwa penyebarannya berada disekitar garis diagonal.



Gambar 3. Uji heterosdastisitas

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 24, 2022

Gambar 3 bulatan data pada hasil penelitian diatas menyebar pada sumbu Y yang terletak diatas dan dibawah nilai nol (0) sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak ada masalah dengan heterosdastisitasnya. c. Uji korelasi Penelitian ini menggunakan regresi berganda. Untuk memastikan kecocokan model regresi profitabilitas, struktur aset, dan pertumbuhan aset terhadap struktur modal dengan likuiditas sebagai moderating, dideteksi terlebih dahulu nilai korelasi yang disimbolkan dengan (R). Berikut hasil olah data dalam mendeteksi nilai korelasi (R) menggunakan SPSS 24:

Tabel 1. Uji Korelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.692	.747	.653	.4370

a. Predictors: (Constant), Partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas

b. Dependent Variable: pengelolaan dana Prodamas

Sumber : Data diolah menggunakan IBM SPSS 24, 2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai korelasi (R) adalah 0,692 menunjukkan nilai korelasinya mendekati 1 yang artinya variabel partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas memiliki korelasi dengan variabel dependen yaitu pengelolaan dana Prodamas

R² merupakan uji koefisien determinan yang menunjukkan bahwa menunjukkan pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Nilai adjusted R² yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan variabel dependen.

Dari tabel 1 menghasilkan nilai R² sebesar 0,692. Artinya bahwa 69,2% variabel pengelolaan dana Prodamas dapat dijelaskan oleh variabel Partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas dan variabel lainnya yang mempengaruhi pengelolaan dana Prodamas sebesar 30,8%.

Uji regresi moderasi menunjukkan bahwa mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dalam penerapan variabel dependen. Dengan cara Quick Look dengan tingkat kepercayaan 5%; 1). Ha diterima dan H0 ditolak dengan tingkat signifikansi 0,05 yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 2). Jika signifikan >0,05 maka Ha ditolak dan H0 diterima. Berarti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel. 3) Apabila koefisien regresi H1, H2, H3 mempunyai arah positif berarti bahwa hipotesis diterima dan sebaliknya.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients B	Standard Error Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
(Constant)	12.635	2.593	.124	5.444			
Partisipasi masyarakat	.219	.072	.067	2.950	.002	.152	2.359
Transparansi	.219	.058	.173	3.010	.002	.152	2.359
Akuntabilitas	.430	.174	.297	7.052	.001	.152	2.359

a. Dependent Variable: Pengelolaan dana Program Pemberdayaan Masyarakat

Sumber : Data diolah menggunakan IBM SPSS 24, 2022

Tabel 2. Diperoleh angka tolerance 0,152 dan angka VIF 2,359 nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai Tolerance 0,152 > 0,100 serta nilai VIF 2,359 < 10,00, maka data penelitian diatas dapat dikatakan tidak terdapat masalah atau gejala multikolinearitas

Persamaan Regresi

$$Y = 12,635 + 0,067(x_1) + 0,173(X_2) + 0,297(X_3) + e$$

Berdasarkan hasil uji regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Nilai konstanta adalah sebesar 12,635 artinya jika tidak ada pengaruh Prodama dari partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas maka kegunaan sistem informasi hanya sebesar 12,635; 2) Nilai koefisien regresi X1 (Partisipasi masyarakat) sebesar 0,067 menunjukkan arah positif. Partisipasi masyarakat (b1) memiliki nilai signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat; 3) Nilai koefisien regresi X2 (transparansi) sebesar 0,173 menunjukkan arah positif. Transparansi memiliki nilai signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa variabel transparansi (b2) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat; 4) Nilai koefisien regresi X3 (akuntabilitas) sebesar 0,297 menunjukkan arah positif. Akuntabilitas (b3) memiliki nilai signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil uji regresi diatas, maka dapat diuraikan hasil uji hipotesis sebagai berikut: 1) Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan dana Program pemberdayaan masyarakat. Pada tabel 2 menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana prodama maka H1 yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat diterima; 2) Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat. Pada tabel 2 menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat. Maka H2 menyatakan transparansi Berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat diterima; 3) Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat. Maka H3 yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat diterima..

PEMBAHASAN

Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa

hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh ((Dyah Evita Dewi, 2019)dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat mendukung tercapainya pelaksanaan pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Hasil uji transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Sesuai dengan pendapat (Syafi'i & Abdul Wahid Mahsuni, 2018) bahwa transparansi mempengaruhi pengelolaan keuangan alokasi dana desa dalam bentuk pertanggung jawaban aparatur daerah yang mendapat kewenangan untuk mengelola dana program pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Hasil uji yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hal ini sesuai dengan pendapat (Supadmi & Suputra, 2018) bahwa Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah tanggung jawab pemerintah desa dalam melakukan pelaksanaan dan pengelolaan dana baik di pemerintah daerah maupun di desa sesuai dengan peraturan yang ada..

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peranan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat. Disini menunjukkan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat berpengaruh besar terhadap terlaksananya program pemberdayaan masyarakat tersebut, sehingga akan menghasilkan perubahan dan perbaikan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga tercapailah sasaran program pemberdayaan masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat, peningkatan fasilitas masyarakat dan pengelolaan dana yang baik di pemerintahan daerah.

REFERENSI

- Albugis, F. F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3).
- Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). *JAJA*, 1(2), 1–13.
- Asmoro, W. K., & Setianingsih, N. A. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas” dalam Mewujudkan Good Government Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri. *Owner*, 3(2), 270. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171>
- Bennis, W. (2019). AUTHENTICITY AND LEADER EMERGENCE: EXPLORING THE SOCIAL POWER OF BEING YOURSELF. *IN THE (VALUE-LADEN) EYES OF THE BEHOLDER: LINKING FOLLOWER PERCEPTIONS TO LEADERSHIP EMERGENCE AND EFFECTIVENESS*, 1.
- Permendes nomor 13 Tahun, 1 (2020).
- Dyah Evita Dewi, P. H. A. (2019). *TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA CANDIREJO KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG*. 03(02), 287–299.
- Heny, A., & Nurdin, M. (2018). Menuju pemerintahan terbuka. *Managemen Pemerintahan*, 5(1), 1–17.
- Kota Kediri. (n.d.). *Perwali Kota Kediri Nomor 40 Tahun 2014*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44656/perwali-kota-kediri-no-40-tahun-2014>
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Undang-undang nomor 6 Tahun 2014.

- Permendagri Nomor 20 Tahun, (2018).
- Permendes. (2017). *Permendes Nomor 19 Tahun 2017*. 1–67.
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020, Pub. L. No. 23, Pemerintah Kota Kediri.
- Perwali Kediri Nomor 4 Tahun 2019.
- Ridha, S. I., & Basri, H. (2018). Analisis Pengakuan, Penilaian, Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah pada Laporan Keuangan Entitas Pemerintah Daerah Aceh (Studi Kasus pada Masjid Raya Baiturrahman). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(1), 156–166.
- Rusmianto, Y. dan. (2016). *Akuntansi Desa*.
- Setianingsih, N. A., & Aalin, E. R. (2020). Analysis of Funds for Community Empowerment Programs for Economic Development. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*.
<https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v18i1.2756>
- Supadmi, N. L., & Suputra, D. G. D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 13(2).
- Supriatna, T. (2000). *Strategi pembangunan dan kemiskinan*. Rineka Cipta.
- Syafi'i, R. I., & Abdul Wahid Mahsuni, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *E-JRA*, 07(02), 81–90.
- Wahyudi, A., & Pancawati, R. S. (2018). Keharmonisan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Journal of Research and Applications Accounting and Management*, 3(September), 131–144. <https://doi.org/10.18382/jraam.v3i2.131>
- Wahyudin, H. U. R., & MM, M. P. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas)*. Deepublish.
- Wulaningrum, P. D. (2018). Pengembangan kawasan wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Koripan 1 Dlingo. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 6(2), 131–140.